

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi internet di zaman sekarang ini menjadikan keberadaan dari teknologi itu sendiri semakin populer. Teknologi sekarang ini semakin canggih dan juga dapat memungkinkan terobosan baru pada perangkat yang ada untuk membuat media baru yang lebih mudah diakses oleh semua orang. Media tersebut dengan media sebelumnya memiliki ciri utama yaitu dapat mengandalkan internet sebagai media distribusi dan mudah bersosialisasi melalui pemberitaan di media yang sekarang dikenal dengan media sosial. Keberadaan media sosial ini tentunya menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya karena dapat lebih mudah saling komunikasi melalui media sosial atau lebih modern bersosialisasi secara digital meski tidak bertemu secara langsung. Semakin berkembangnya media sosial semakin banyak penggunanya, mulai dari usia lanjut hingga anak-anak dibawah umur yang sebenarnya tidak menggunakan perangkat atau smartphone dan tidak mengakses internet, khususnya media sosial. Namun keberadaan media sosial tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mengapa demikian? Karena media sosial lebih banyak konten yang seharusnya tidak dapat diakses publik, contoh konkret dari konten *Immoral Crime* (Kejahatan Asusila).¹

¹ Chazawi Adam. *Tindak Pidana Kejahatan Asusila*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm.68

Internet telah mempengaruhi pola kehidupan manusia atau masyarakat. Memang ada masalah yang berbahaya dan ada masalah serius yang akan dihadapi masyarakat akibat maraknya internet. Dalam dunia internet dikenal juga dengan dunia maya, hampir semua hal bisa dilakukan. Dari sudut pandang positif, dunia maya ini tentu saja menjadi trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negative yang tidak bisa dihindari misalnya dalam bentuk kejahatan asusila yang marak beredar di media sosial atau internet.²

Maraknya kejahatan asusila tentunya perlu segera diantisipasi guna melindungi masyarakat, mengingatnya kejahatan asusila karena perkembangan teknologi media sosial dengan akses yang mudah ke situs-situs porno. Akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan untuk mengamati perbuatan asusila di internet, juga memiliki pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter masyarakat. Fenomena tindak pidana asusila yang menyimpang dilandasi oleh pemahaman yang buruk tentang Agama yang memudahkan untuk melakukan perbuatan keji dan sadis serta tidak mengenal dosa. Selain itu, diperlukan pengawasan yang melekat dan kepedulian masyarakat yang besar untuk memberikan wawasan atau masukan. Pasalnya, pelaku kejahatan asusila bersumber dari

² Suparni, niniek, *cyberspace Problematika&Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika.Jakarta. 2009, hlm. 111

pemahaman Agama yang buruk serta nilai budaya yang lemah di masyarakat.³

Dengan berkembangnya internet di masyarakat, terlihat bahwa internet juga telah menciptakan kekhawatiran baru termasuk munculnya kejahatan yang lebih kompleks dalam bentuk *Cyber Crime*, misalnya: terorisme, pencurian kartu kredit, penyerangan situs email melalui virus, dll. Internet berdampak besar pada perubahan perilaku dan persepsi penggunaannya. Peneliti percaya bahwa salah satu pendorong terbesar perilaku seksual masyarakat adalah menonton konten pornografi atau asusila di internet, terutama video. Mengapa demikian karena melihat hal-hal seksual memiliki efek kognitif dan dapat merefleksikan aktivitas tersebut dalam bentuk imajinasi dan tindakan. Hal ini dianggap menyenangkan dan menghibur, jadi mereka cenderung melakukan aktivitas ini dengan cara yang tidak banyak bergerak. Fakta lainnya adalah masyarakat dapat dengan leluasa mengakses konten pornografi di internet dimanapun, baik di rumah, di lingkungan sekolah, di warnet, di warung kopi, dll. Hal ini sejalan dengan teori budidaya yaitu pemberdayaan, pengembangan, penanaman, ataupun pemerataan dengan kata lain bahwa terpaan media khususnya televisi, dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap realitas sosial.⁴ Indonesia adalah negara hukum seperti yang

³ Tuti Tuarsih, Redaksi WE Online/Ant “Perkembangan Teknologi Dapat Memicu Kejahatan Karena Begitu Mudah Untuk Mengakses Situs Pornografi Melalui Jaringan Internet”. 08 Mei 2016.

⁴ Heru Triandito Wibowo, *Media dan Pembentukan Realitas*, jurnal (Surakarta: Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2004, hlm.6

tertuang dalam konstitusi, sebagai negara hukum tentunya negara memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara dari tindakan yang merugikan, apalagi jika tindakan tersebut dapat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Agar kejahatan asusila tidak berhenti, polisi mempunyai fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berkaitan dengan kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan Teknologi Informasi (*Internet*) dan segala manfaat yang menyertainya memiliki konsekuensi negative tersendiri karena semakin memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi di dunia maya kemudian dimasukkan ke dalam kejahatan dunia maya, atau istilah kejahatan dunia maya digunakan dalam literatur Lain. Disisi Lain, bukan hanya kecanggihan teknologi komputer yang digunakan, namun teknologi telekomunikasi juga dimasukkan ke dalam pengoperasiannya.⁵

Dalam menangani kasus *Cyber Crime*, polisi juga diharapkan dapat memaksimalkan upaya untuk mencegah kasus *Cyber Crime* yang terjadi tanpa pengawasan hukum. Kejahatan dunia maya atau internet yang efisien dan cepat menyulitkan penyidik untuk menangkap pelakunya. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis *Cyber Crime*. Pemahaman dan pengetahuan tersebut

⁵ Indra Safitri, *Tindak Pidana di Dunia Cyber Insider, Indonesian Capital and Investment Market*, diakses <http://business.fournecity.com>. 1999

mengakibatkan upaya penanggulangan *Cyber Crime* mengalami kendala, dalam hal ini keterbatasan terkait dengan penataan hukum dan proses pemantauan kegiatan dugaan tindak pidana. Kejahatan dunia maya.⁶

Terkait dengan fenomena kejahatan asusila, perlu dirumuskan kebijakan hukum pidana untuk melidungi perkembangan pengguna media *Cyber*, yang memerlukan penyelidikan yang sangat cermat, dengan memperhatikan aspek filosofis, hukum, sosiologis, dll. Teknologi informasi saat ini sangat strategis dan memiliki implikasi yang sangat luas bagi aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk mengesahkan Undang-Undang yang memberantas kejahatan terhadap teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fawzia Cassim yang mengatakan bahwa hal ini menjadi keharusan bagi munculnya *Cyber Crime* agar dapat dipisahkan Undang-Undang *Cyber* Khusus untuk menanganinya. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada Pasal 27 (1) khusus untuk pornografi di internet, namun pasal ini hanya menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan, tanpa uraian dan penjelasan.⁷ Undang-Undang ITE mengatur berbagai hal melakukan kejahatan berbagai hal melakukan kejahatan dengan model modern, yaitu dengan pemanfaatan media elektronik sebagai wahana

⁶ Agus Raharjo, journal *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: citraaditya. 2002

⁷ Fawzia Cassim, "Addressing the Challenge posed by Cybercrime: A South African Perspective", *Journal of commercial Law and Technology*, vol.5, issue 3, 2010, hlm. 118.

melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah pornografi melalui media elektronik, pelanggaran Pornografi sebenarnya sudah dihentikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang regulasi hukum pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua dari Bab XIV *Crimer Against* jadi moralitas lebih tepatnya diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena model berubah dengan penggunaan media elektronik berarti difusi sehingga Undang-Undang ITE sendiri. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran pornografi/asusila lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian Pasal 45 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE bertujuan untuk itu melindungi masyarakat kesejahteraan pornografi atau asusila adalah suatu tindakan aktivitas criminal terbesar luas apa yang terjadi melalui media elektronik model distribusi saat ini. Hal ini membuat kerugian lebih besar terhadap

korban karena penyebarannya ini sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.⁸

Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para korban kejahatan asusila akibat pengaruh internet dan melakukan tindakan pencegahan yang cepat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengkriminalisasi beberapa tindakan yang mengindikasikan munculnya *Cyber Crime* pada target audiensnya, sebagai korban dari beberapa bentuk kejahatan adalah kejahatan online asusila / seksual. Kriminalisasi adalah proses pembentukan suatu perbuatan yang dianggap dilarang dan dihukum oleh siapapun yang melanggar larangan tersebut. Kriminalisasi ini diakhiri dengan pembentukan Undang-Undang yang melarang dan mengancam perbuatan tersebut. Aspek krusial dari kriminalisasi adalah penetapan kriteria atau tindakan bagi legislator untuk menyatakan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, diperlukan berbagai cara agar pelaku dapat merespon berupa sanksi pidana dan non pidana yang dapat dipadukan. Apabila perangkat hukum pidana dianggap relevan untuk memerangi kejahatan, maka diperlukan suatu konsepsi politik hukum pidana yaitu menyelenggarakan pemilu untuk memperoleh hasil hukum

⁸ Ramadhan, anna rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Tahun 2015.

pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa depan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?
3. Apakah Hambatan-hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Peran Kepolisian Dalam Penanggulanga Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet.
2. Mengetahui Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak.
3. Menemukan Hambatan-hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan ini adalah:

⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*. Badan Penyidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984. hlm.149.

1. Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Yang Disebabkan Karena Pengaruh Internet.
2. Bagi Masyarakat Sangat Berguna Sebagai Salah Satu Sumber Informasi Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kepolisian Resort Demak Dalam Tindak Pidana Asusila Yang Disebabkan Karena Pengaruh Internet.
3. Penelitian Ini Agar Masyarakat Dapat Mengetahui Hambatan-hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak.

E. Terminologi

Skripsi ini memilih judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet”

1. Peran Kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang biasa disebut POLRI adalah Lembaga pemerintah yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan. Bermain keamanan internal selain itu, Polri sebagai penyidik utama di bidang penegakan hukum. Khususnya terkait dengan perlakuan terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, memperlakukan semua kejahatan secara umum terkait dengan pembentukan keamanan dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tertibnya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4). Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- Memeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13)
- Memeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
- Menegakkan hukum
- Memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).¹⁰

2. Penanggulangan Tindak Pidana

¹⁰ Zhella, Brainly.co.id jurnal (*Peran Kepolisian Dalam Menjamin Keadilan Dalam Masyarakat*). 2018.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stratbaar Feit* dan sering disebut sebagai delik pidana dalam literatur hukum pidana, sedangkan badan legislative merumuskan undang-undang yang menggunakan istilah delik atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran memeberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari peristiwa tertentu di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus memiliki makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat memisahkannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹¹

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pakar hukum pidana, Moeljatno, pengertian tindak pidana menurut Namanya adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (*Sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹²

Upaya pengendalian tindak pidana harus dilanjutkan dengan pendekatan politik. Artinya terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara kebijakan pidana dan sosial serta keterpaduan (*integritas*) antara upaya pemberantasan kejahatan dengan “hukum pidana” dan “hukum non pidana”. Untuk memberantas tindak pidana secara pidana, kebijakan hukum pidana

¹¹ Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1995, hlm.62

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Akasara, 1987, hlm54

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum, dan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

3. Kejahatan Asusila Akibat Pengaruh Internet

Kejahatan asusila akibat pengaruh internet ini sudah seringkali terjadi dengan modus dan sasaran yang berbeda-beda. Sejumlah kasus yang berhasil di bongkar polisi yaitu prostitusi online secara *Vulgar*, *Kejahatan Pornografi*, hingga *Human trafficking*, ada jumlah kasus dimana pelaku mempromosikan jasanya kepada laki-laki hidung belang lewat online. Kemunculan kejahatan asusila di internet memang patut menjadi perhatian serius pemerintah. Pengguna internet di Indonesia meningkat secara tajam dari tahun ketahun.¹³

Masyarakat Indonesia telah lama menantikan hadirnya Undang-Undang khusus yang menaungi masalah Internet. Aktivitas di dunia *cyber* sudah sedemikian maju dan memiliki dampak positif sekaligus negative bagi masyarakat. Kebutuhan akan regulasi di bidang teknologi informasi (*internet*) karena dinilai efektif dan hemat biaya. Pemerintahpun di desak dari dalam masyarakat untuk membentuk sebuah ketentuan hukum di bidang teknologi informasi untuk menjamin perlindungan hukum pengguna serta kepastian hukum dari kegiatan yang dilakukan. Desakan dari internasional pun menjadi bahan pertimbangan mengingat sifat borderless

¹³ Jurnalis Koran Sindo “Kejahatan Asusila Di Internet Yang Makin Mengkhawatirkan” 25 September 2017.

dari dunia *cyber* yang membutuhkan kepastian hukum Ahmad M. Ramli menegaskan tiga factor utama pendukung diaturnya kegiatan *cyber* antara lain kepastian hukum bagi para pelaku di dunia *cyber*. Perlunya antisipasi kegiatan teknologi dan informasi dan perdagangan bebas.¹⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat penulisan penelitian Skripsi, maka tidak terlepas dari apa yang disebut metode penelitian. Menurut Ronny Hanitijo, metodologi penelitian adalah:¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi data ini penulis mengambil penelitian menggunakan deskriptif yaitu sebuah penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau eksplorasi dan klarifikasi yang terbentuk dengan cara mendeskriptifkan suatu fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia.

3. Sumber Data

¹⁴ Ramli, Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 83.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, hlm.12

- a. Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data ini diperoleh melalui wawancara.¹⁶
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi Norma kaidah dasar peraturan perundang-undangan, yakni antara lain sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Peraturan Undang-Undang Yang Sejenisnya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana *Cyber Crime* yang dilakukan di sosial media berbasis vidio.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengaturan Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras: 2009, hlm.54

¹⁷ Eko Sugiarto, *Panduan Menulis Skripsi*, Media Persindo. Yogyakarta: 2007, hlm.46

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan hukum sekunder, berupa bahan dari media internet, buku, artikel, kamus.

4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisa data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun penelitian kepustakaan (*library reseach*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data dari penelitian dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan

dari penelitian ini yaitu Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian hukum yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet” (Studi Kasus di Kepolisian Resort Demak) disusun dengan sistematika penulisan menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian

Dalam sub bab ini membahas mengenai pengertian kepolisian, wewenang kepolisian dan peranan kepolisian dalam bidang cyber.

B. Internet

Dalam sub bab ini membahas mengenai pengertian internet, sejarah internet, asusila dalam internet.

C. Asusila

Dalam sub bab ini membahas mengenai pengertian asusila, jenis-jenis perbuatan asusila, dan peraturan hukum kejahatan asusila.

D. Asusila Dalam Perspektif Islam

Dalam sub bab ini dibahas mengenai perspektif atau pandangan Islam tentang kejahatan asusila.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan hasil yang didapat dari bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, baik melalui wawancara maupun studi Pustaka; kemudian menjadi hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?
3. Apakah Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Akibat Pengaruh Internet Oleh Kepolisian Resort Demak?

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis untuk dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat sistem peradilan pidana.